



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 34 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA
PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, perlu mengganti Peraturan Bupati Pontianak Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pontianak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31, sebagai Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman

Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Mempawah;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Mempawah;
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Pasal 2

Melimpahkan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan daerah serta penanaman modal kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, yang terdiri dari :

A. Pelayanan Perizinan :

1. Izin Gangguan;
2. Izin Tanda Daftar Industri (TDI);
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Tanda Daftar Gudang (TDG);
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara;

8. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
9. Izin Usaha Angkutan Umum;
10. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum;
11. Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame;
12. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
13. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (Tangkap);
14. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
15. Surat izin Pengangkutan / Pengumpulan Ikan (SIP);
16. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (Budidaya);
17. Surat Izin Praktek Dokter / Dokter Spesialis (SIPD);
18. Surat Izin Praktek Dokter Gigi / Dokter Gigi Spesialis (SIPD);
19. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
20. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
21. Surat Izin Kerja Perawat (SIK);
22. Surat Kerja Perawat Gigi (SIKPG);
23. Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG);
24. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
25. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA);
26. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
27. Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF);
28. Surat Izin Praktek Okupasi Terapis (SIPOT);
29. Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW);
30. Surat Izin Kerja Refraksionis (SIK);
31. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
32. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobat Komplementer-Alternatif (SIK-TPKA);
33. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT);
34. Surat Izin Toko Obat;
35. Surat Izin Apotek;
36. Surat Izin Optikal / Laboratorium Optik;
37. Surat Izin Laboratorium Swasta;
38. Izin Perusahaan Penggilingan Padi;
39. Izin Usaha Peternakan;
40. Izin Lingkungan yang berkaitan dengan pembuatan air limbah ke sumber air;
41. Izin Penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3;
42. Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air Bawah Tanah;
43. Izin Gudang Penimbunan Bahan Galian Tambang;
44. Izin Usaha Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);

B. Pelayanan Penanaman Modal :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
10. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
11. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A).

BAB II
KEWENANGAN PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan daerah serta penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penerbitannya ditandatangani oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Mempawah atas nama Bupati Mempawah.
- (2) Apabila Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhalangan sementara dikarenakan tugas kedinasan / cuti / sakit dalam kurun waktu tertentu, maka penerbitan izinnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Mempawah.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah;
- b. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pontianak Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pontianak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2014

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

plb
Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal 23-10-2014
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2014... NOMOR 34.....